



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVIII/2020**

**Tentang**

**Kebebasan Mimbar Akademik yang Terbatas Hanya untuk Profesor dan/atau Dosen**

- Pemohon** : **Muhammad Anis Zhafran Al Anwary**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Kebebasan Mimbar Akademik menjadi wewenang Profesor dan/atau Dosen yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 bertentangan dengan jaminan kebebasan mengeluarkan pikiran yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, jaminan hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang diatur Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, jaminan hak menyatakan pikiran dan sikap sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, kebebasan mengeluarkan pendapat yang diatur Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, jaminan hak menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia yang diatur Pasal 28F UUD 1945, dan jaminan hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif yang diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 29 September 2020.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang mendalilkan dirinya sebagai mahasiswa yang berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pemohon tidak melampirkan Kartu Mahasiswanya sebagai bukti, namun karena Pemohon melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan dalam kolom pekerjaan tertera sebagai mahasiswa/pelajar, maka Mahkamah dapat meyakini bahwa Pemohon adalah mahasiswa. Selanjutnya menurut Mahkamah Pemohon telah secara spesifik menjelaskan anggapan kerugian/potensi kerugian hak konstitusionalnya yaitu Pemohon menjadi khawatir dengan maraknya pembatasan diskusi, seminar, dan kegiatan sejenisnya yang melibatkan mahasiswa sebagai pembicara maupun penyelenggara dalam bentuk intimidasi baik verbal maupun non-verbal atas dasar kualifikasi akademik mahasiswa yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi profesor dan/atau dosen. Hal ini menurut Pemohon akan mempersempit ruang gerak dan partisipasi mahasiswa untuk menyatakan pikiran dan

pendapat. Pemohon juga merasa dirugikan karena Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 menimbulkan *academic discrimination*. Menurut Mahkamah, anggapan kerugian atau potensi kerugian yang Pemohon dalilkan tersebut memiliki keterkaitan dengan ketentuan dalam norma Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian/potensi kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 15 Juli 2020. Majelis Panel telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas permohonannya;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya dan telah diperiksa dalam persidangan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan tanggal 19 Agustus 2020;
3. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon Mahkamah menilai permohonan Pemohon sebagai berikut:
  - a. Terdapat ketidaksesuaian antara posita permohonan Pemohon dengan petitum permohonannya. Dalam menguraikan alasan permohonannya Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 telah menyebabkan adanya diskriminasi akademik, karena hanya memberikan kebebasan mimbar akademik kepada profesor dan/atau dosen. Namun tuntutan Pemohon agar mahasiswa juga mendapatkan hak kebebasan mimbar akademik tidak bersesuaian dengan petitum Pemohon yang meminta agar mahasiswa dapat menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya, namun tetap berada di bawah naungan guru besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah. Selain itu pemaknaan yang Pemohon mohonkan dalam petitumnya menurut Mahkamah sudah merupakan praktik yang dilakukan selama ini yang sejalan dengan makna Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen, namun bukan berarti mahasiswa tidak dapat memiliki hak berpendapat dalam sebuah forum mimbar akademik. Hak berpendapat dari mahasiswa dalam sebuah mimbar akademik tetap berada di bawah naungan profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dalam rumpun dan cabang ilmunya. Ketidaksesuaian antara posita dan petitum ini menurut Mahkamah telah menimbulkan ketidakjelasan atau kabur;
  - b. Petitum Pemohon tidak mencantumkan pernyataan “bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, yang disyaratkan oleh Pasal 5 ayat (1) huruf d PMK 6/2005. Penegasan adanya pertentangan dengan UUD 1945 dan pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ini penting mengingat pengujian norma undang-undang terhadap UUD 1945 dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah untuk dikabulkan apabila dalam permohonannya jelas ada persoalan konstitusionalitas terhadap norma yang dimohonkan pengujian. Dalam pengujian undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK, adanya pertentangan antara norma undang-undang dengan UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian merupakan alasan utama diajukannya permohonan, yang selanjutnya pertentangan tersebut harus diuraikan dalam posita permohonan. Oleh karena dalam petitum permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d PMK 6/2005 sebagai pelaksana UU MK, sehingga menurut Mahkamah petitum permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur, karena tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU MK dan Pasal 5 ayat (1) PMK

6/2005. Selanjutnya, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan Pemohon adalah kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon Sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.